

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTIK RUMAH SAKIT YANG
MENOLAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT**



**Diajukan oleh:
Nadia Lorensa Marpaung**

**NPM : 150511993
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTIK RUMAH SAKIT YANG
MENOLAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT**



**Diajukan oleh:
Nadia Lorensa Marpaung**

**NPM : 150511993
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 23 Maret 2019

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda tangan

:



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTIK RUMAH SAKIT YANG
MENOLAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT**



Skripsi ini dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 9 April 2019
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Matius 6 : 33

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis Mempersembahkan Penulisan Hukum/ Skripsi Kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Papa dan Almarhum Mama yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.
3. Kepada Deddy Steven Marpaung, Rany Uly Marpaung, dan Pikky Marpaung yang telah menjadi Kakak terbaik untuk penulis dan senantiasa mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus atas berkat dan rahmat-Nya, Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN MALPRAKTIK RUMAH SAKIT YANG MENOLAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT** dapat terselesaikan dengan baik. Adapun maksud dari Penulisan Hukum/ Skripsi ini tidak lain untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di dalam Penulisan Hukum/ Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.,Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Tim Penguji Penulis Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya program kekhususan (PK) Sistem Peradilan
4. Segenap dosen dan admisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan membantu persyaratan akademis selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Narasumber yang telah bersedia memberikan keterangan dan membantu agar skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Papa dan Almarhum Mama yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.
7. Deddy Steven Marpaung, Rany Uilly Marpaung, dan Pikky Marpaung yang telah menjadi Kakak terbaik untuk penulis dan senantiasa mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

8. Christophe Adriel Pandu Bagaskara yang senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat penulis dari Bontang : Riska Damayanti, Widya Wira Utami Sarwono, Nindya Praheswara, Alief Aoelia Darmawan, Unne Caroline, Nurfadillah Mashud, Parid Ikhsan, Arnold Marihot Marten Sihite, Dikma Dwiwoga, dkk.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
11. Dan pihak lain yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, maka penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran agar penulisan Hukum/Skripsi ini lebih sempurna.

Yogyakarta,-- Maret 2019

ABSTRACT

Health has an important aspect for human being to be able to carry out their activities. By having a healthy body, everyone can be more productive and free from all diseases. For this reason, the government has regulated it in Constitution and is regulated more specifically in The Law on Health Number 36 of 2009, which is about health. The hospital as a health service institution is expected to be able to help the government to provide optimal health services for all Indonesian society. Every private hospital or government hospital is obliged to provide good health services, especially when the hospital handles underprivileged patients during emergencies. In accordance with The Law on Health Number 36 of 2009 stipulates that every hospital is prohibited from rejecting patients in an emergency. One of purpose of private hospitals is to seek profits, but eveey private hospital still has to remember that they are a social institution that should prioritize about social function in providing health services to all society. Rejection of a patient in an emergency is not justified by law for any reason. If there is a hospital that does it, then the hospital can be categorized as having committed malpractice.

Keyword : Health, Hospital, Malpractice.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	19
BAB II.....	20
PEMBAHASAN	20
A. Rumah Sakit Seabagai Pelaku Malpraktik.....	21
B. Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat	43
C. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia((KODERSI).....	49
BAB III	53
PENUTUP.....	53

A. Kesimpulan	53
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,

Nadia Lorensa Marpaung